

**TESIS**

**SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS YANG DIKETAHUI KEPALA  
DESA/ LURAH DAN CAMAT TANPA ADANYA  
PENGECEKAN WASIAT**

**Disusun dan diajukan oleh**

**VIIRGINIA ELLEN OKTANIA SIE**

**B022202040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS YANG DIKETAHUI KEPALA DESA/  
LURAH DAN CAMAT TANPA ADANYA PENGECEKAN WASIAT**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh:

**VIRGINIA ELLEN OKTANIA SIE**

**B022202040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

## TESIS

### SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS YANG DIKETAHUI KEPALA DESA/LURAH DAN CAMAT TANPA ADANYA PENGECEKAN WASIAT

Disusun dan diajukan oleh

**VIRGINIA ELLEN OKTANIA SIE**  
**B022202040**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 3 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Anwar Borahima, S. H., M. H.  
NIP. 19601008 198703 1 001

  
Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M.  
NIP. 19660326 199103 1 002

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Sri Susyanti Nur, S. H., M. H.  
NIP. 19641123 199002 2 001

  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virginia Ellen Oktania Sie  
N I M : B022202040  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS YANG DIKETAHUI KEPALA DESA/ LURAH DAN CAMAT TANPA ADANYA PENGECEKAN WASIAT adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 Maret 2023

Yang Menyatakan



VIRGINIA ELLEN OKTANIA SIE

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria karena atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak sekali mengalami hambatan dan halangan. Namun dengan ketekunan, tekad, kesabaran, doa dan dorongan semangat, bantuan serta bimbingan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin; Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor

Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin

2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S.Sos., M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin Masa Jabatan Tahun 2018-2022.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ibu Prof. Dr. lin Kartika Sakharina, S.H., M. A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
4. Ibu Prof Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia Masa Jabatan Tahun 2018-2022; Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Masa Jabatan Tahun 2018-2022.

5. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Komisi pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M, selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan bagi kedua pembimbing atas waktu dan ilmunya untuk memberikan petunjuk serta bimbingannya selama proses penulisan tesis ini.
7. Komisi penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P, dan Bapak Dr. Octorio Ramis Parenrengi S.H., M.Kn.
8. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi Penulis.
10. Para Narasumber yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah meluangkan waktunya serta berbagi ilmu dan informasi yang sangat berharga kepada penulis.
11. Kak Andi Istiqamah, S.H., M.Kn., Kak Arsiani Gustiranda, S.H., Oktaviani, S.H., dan Nabilah Yuliah Anwar, S.H., M.Kn. yang telah menjadi teman diskusi mengenai perkuliahan maupun penulisan tesis ini dan telah memberi dukungan, semangat yang tidak henti-hentinya kepada Penulis.

12. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020 (ROYA), terima kasih atas kebersamaan selama ini.
13. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam hal dukungan dan materi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dan ucapan terima kasih teristimewa untuk kedua orang tua penulis Ricky Sie, S.E dan Lance Fong, S.E yang tidak henti-hentinya mendoakan, mendukung, menyemangati, dan memberikan perhatian kepada Penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan. Kepada saudara penulis Jeanette Mayella Sie, S.E dan Judith Bryan Leonard Sie, S.Kom yang selalu mendukung dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis sehingga proses penulisan tesis ini bisa berjalan dengan lancar dan terakhir kepada Filbert Maynaldy, S.H., M.Kn yang senantiasa juga memberikan dukungan, pemikiran, dan bantuan dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Makassar, 21 Februari 2023

Penulis

## ABSTRAK

**Virginia Ellen Oktania Sie (B022202040), Surat Pernyataan Ahli Waris yang Diketahui Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Tanpa Adanya Pengecekan Wasiat. Dibimbing oleh Anwar Borahima dan Winner Sitorus.**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memperjelas esensi pengecekan wasiat sebelum Kepala Desa/Lurah dan Camat menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris dalam kedudukannya sebagai Pejabat yang mengetahui (2) memperjelas tanggung jawab Kepala Desa/Lurah dan Camat atas surat pernyataan ahli waris yang ditandatanganinya dalam kedudukannya sebagai pejabat yang mengetahui tanpa dilakukan pengecekan wasiat.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan preskripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Esensi pengecekan wasiat sebelum Kepala Desa/Lurah dan Camat menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris dalam kedudukannya sebagai pejabat yang mengetahui adalah untuk melindungi kepentingan ahli waris testamentair (*erfstelling*) maupun *legaataris*, serta mengakomodir keinginan terakhir dari pewaris. Surat Pernyataan Ahli Waris berfungsi untuk menerangkan siapa saja ahli waris dari seorang pewaris sehingga semua jenis ahli waris yang ada, baik ahli waris *ab-intestato*, ahli waris *testamentair* (*erfstelling*) maupun *legaataris* seyogianya tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris, (2) Kepala Desa/Lurah dan Camat bertanggung jawab atas Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatanganinya dalam kedudukannya sebagai Pejabat yang mengetahui apabila tidak melakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu. Meskipun tidak ada kewajiban yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam menjalankan tindakan pemerintahan selain tunduk dalam peraturan perundang-undangan, Kepala Desa/Lurah dan Camat juga harus tunduk dalam Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik.

Kata Kunci: Kepala Desa/Lurah dan Camat; Surat Pernyataan Ahli Waris; Wasiat

## ABSTRACT

**Virginia Ellen Oktania Sie (B022202040), *Statement of Heirs Known by the Head of Village/ Lurah and Head of Sub-District Without Checking Wills*. Supervised by Anwar Borahima and Winner Sitorus.**

This study aimed to (1) clarify the essence of checking wills before Head of Village/Lurah and Head of Sub-District sign the Statement of Heirs in their position as a knowing official. (2) clarify the responsibilities of the Head of Village/*Lurah* and Head of Sub-District for the Statement of Heirs signed by them in their position as a knowing official, without checking wills.

The type of research used was normative research using statutory and conceptual approaches. This study used primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Legal material was collected through a literature study, analyzed qualitatively, and then presented descriptively to provide a prescription.

The results of this study indicate that (1) the essence of checking wills before Head of Village/Lurah and Head of Sub-District sign the Statement of Heirs in their position as a knowing official is to protect the interests of *testamentary heris (erfstelling)*, as well as *legaataris* and to accommodate testator's last wishes. Statement of Heirs serves to explain who are the heirs from the heir, so that all types of heirs namely *ab-intestato* heirs and *testamentary heris (erfstelling)*, as well as *legaataris*, should be listed in Statement of Heirs. (2) The Village Head/*Lurah* and Sub-District Head are responsible for the Statement of Heirs, which they signed in their position as a knowing official without checking the will. Even though there is no obligation regulated in legislative rules, in carrying out governmental actions apart from being subject to legislative regulations, the Village Head/*Lurah* and Sub-District Head must also comply with the general principles of good governance.

Keywords: Head of Village/*Lurah* and Head of Sub-District; Statement of Heirs; Will

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Hukum Waris dan Kewarisan .....	17
1. Pengertian Hukum Waris.....	17
2. Syarat – Syarat Mewaris .....	21
3. Golongan Ahli Waris .....	29
B. Wasiat .....	35
1. Pengertian Wasiat .....	35
2. Jenis-Jenis Wasiat .....	37
3. Pendaftaran/Pelaporan Wasiat.....	41
C. Surat Keterangan Waris .....	43
1. Pengertian Surat Keterangan Waris.....	43
2. Dasar Hukum Pembuatan Surat Keterangan Waris .....	45
D. Pengertian dan Kewenangan Camat, Lurah, dan Kepala Desa .....	56

1. Camat.....	56
2. Lurah .....	59
3. Kepala Desa.....	60
E. Landasan Teori.....	62
1. Kepastian Hukum .....	62
2. Kewajiban.....	63
3. Tanggung Jawab.....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Tipe Penelitian.....	67
B. Jenis Pendekatan.....	67
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	68
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	72
E. Analisis Bahan Hukum .....	72
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
A. Esensi Pengecekan Wasiat Sebelum Kepala Desa/Lurah dan Camat Menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat yang Mengetahui.....	73
B. Tanggung Jawab Kepala Desa/ Lurah dan Camat atas Surat Pernyataan Ahli Waris yang Ditandatanganinya Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat yang Mengetahui Tanpa Pengecekan Wasiat.....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia tidak akan luput mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat penting, yaitu kelahiran dan kematian. Kematian seseorang akan menimbulkan persoalan terhadap harta yang ditinggalkan, termasuk tentang cara meneruskan/mengalihkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan menentukan siapa yang berhak untuk menerima/meneruskan harta yang ditinggalkan tersebut, yang diatur semua oleh hukum waris.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.<sup>1</sup>

Tampaknya sampai kapan pun usaha ke arah unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang sulit untuk diwujudkan. Hal ini karena hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral sehingga sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo dalam buku karya Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1-5.

hukum. Upaya tersebut akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial, adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Pluralisme hukum waris di Indonesia terjadi dikarenakan pada masa penjajahan Belanda, warga negara dibagi atas beberapa golongan, dan masing-masing golongan mempunyai aturan hukumnya sendiri. Pembagian golongan tersebut diatur berdasarkan Pasal 163 *Indische Statsregeling* (IS) dan Pasal 131 *Indische Statsregeling* (IS).<sup>3</sup> Meskipun penggolongan penduduk telah dihapuskan berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/1966, akan tetapi Instruksi Presidium tersebut juga menentukan bahwa penghapusan golongan-golongan penduduk tersebut tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan lainnya mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya.<sup>4</sup>

Oleh karena pembagian golongan tersebut, hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris Islam berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>3</sup> Membagi penduduk ke dalam 3 golongan yaitu golongan penduduk Indonesia asli, golongan Eropa dan golongan Timur Asing.

<sup>4</sup> Herlien Budiono (selanjutnya disebut Herlien Budino (a)), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 84.

Eropa, sedangkan hukum waris adat berlaku bagi masyarakat Indonesia asli yang sejak dahulu berlaku di kalangan masyarakat, sebagian besar hukum waris adat masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan masyarakat sehari-hari.<sup>5</sup>

Ketiga hukum waris tersebut tentunya memiliki aturan yang berbeda-beda untuk mengatur bagaimana pembagian harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Pada dasarnya yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>6</sup>

Hak-hak yang dimiliki oleh pewaris selama hidupnya bisa saja berupa hak atas tanah. Tentunya hak atas tanah yang ingin diwariskan tersebut masih atas nama pewaris. Meskipun harta waris berpindah dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, tetapi masih dibutuhkan suatu instrumen yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa seseorang adalah benar orang yang berhak atas harta pewaris. Hal itu dikarenakan harta waris yang berupa tanah memerlukan proses pendaftaran hak apabila terjadi peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Begitu pula harta waris yang

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 10.

<sup>6</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 3.

tersimpan di suatu bank juga memerlukan proses pencairan dana ataupun pindah buku dari rekening pewaris kepada ahli waris.<sup>7</sup>

Salah satu dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa yang ingin melakukan peralihan hak atas tanah adalah ahli waris diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN 16/2021). Dalam Peraturan tersebut diatur bahwa surat yang dapat membuktikan seseorang sebagai ahli waris dapat berupa wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim/ketua pengadilan, surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris melalui Surat Keterangan Waris. Dibutuhkannya surat keterangan waris dalam suatu proses

---

<sup>7</sup> R.M. Henky Wibawa Bambang Pranama, Suhariningsih, Abdul Rachmad Boediono, *Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 8.

peralihan hak atas tanah karena pewarisan merupakan suatu contoh dari teori yang telah dikemukakan oleh Hamaker, bahwa memang harta waris beralih dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris disebabkan oleh kematian, tetapi masih diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat membuktikan seseorang adalah benar ahli waris yang berhak.<sup>8</sup> Kepala Desa/Lurah dan Camat, Notaris, serta Balai Harta Peninggalan dan Kurator berwenang untuk mengeluarkan ataupun mengetahui Surat Keterangan Waris, setiap orang pun bebas untuk memilih di mana ia ingin membuat Surat Keterangan Waris.

Sebelum Permen ATR/KBPN 16/2021 berlaku, pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia masih dibedakan berdasarkan ras dan golongan penduduk. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA 3/1997) mengatur bahwa Pewaris yang merupakan warga negara Indonesia penduduk asli membuat Surat keterangan waris di bawah tangan dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, Pewaris yang merupakan keturunan Tionghoa membuat Surat Keterangan Waris di Notaris, sedangkan Pewaris yang merupakan keturunan Timur Asing lainnya pembuatan Surat keterangan Waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan dan Kurator.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Pembuatan Surat Keterangan Waris tidak lagi berdasarkan golongan penduduk/etnis/ras karena (jika tidak diubah) akan bertentangan dengan:

Surat Keterangan Waris (*Verklaring van Erfrecht*) merupakan dokumen yang dibuat sendiri maupun diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, berisi tentang penjabaran ketentuan hukum waris dalam hal pembuktian kedudukan seseorang ahli waris dan dijadikan juga sebagai alas hak untuk menuntut hak waris tertentu atas benda atau hak kebendaan sebagai objek waris. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa Surat Keterangan Waris berfungsi untuk menerangkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris. Ahli waris terbagi menjadi 2 yaitu ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang (ahli waris *ab-intestato*) dan ahli waris yang ditentukan berdasarkan surat wasiat (ahli waris *testamentair*). Semua ahli waris ini merupakan yang berhak atas harta peninggalan pewaris.

- 
- a. Instruksi Presidium Kabinet nomor: 31/U/IN/12/1966 – telah ditetapkan penghapusan pembedaan golongan penduduk Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa Indonesia.
  - b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965/CERD*)
  - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)
  - e. Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676)
  - f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919.
- Habib Adjie, dalam webinar Bincang Hukum IPPAT Visioner, berjudul “*Seluk Beluk Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*”, tanggal 18 Oktober 2021.

Ahli waris *ab-intestato* diatur dalam Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin dan pasangan yang hidup terlama. Ahli waris ini dibagi menjadi empat golongan.<sup>10</sup> Agar dapat mengetahui ahli waris *ab-intestato*, dapat ditelusuri dengan melihat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh ahli waris yaitu dapat berupa kartu keluarga, akta kelahiran, dan bukti lainnya.

Ahli waris *testamentair* adalah ahli waris yang ditetapkan berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris selama hidupnya. Berbeda dengan ahli waris *ab-intestato* di mana ahli warisnya hanya keluarga sedarah dan pasangan yang hidup terlama, dalam ahli waris *testamentair* siapa saja dapat menjadi ahli waris sesuai kehendak pewaris. Pasal 875 BW mengatur bahwa wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.

Wasiat adalah perbuatan hukum yang digolongkan pada tindakan hukum sepihak bukan perjanjian sehingga pembuat wasiat setiap saat dapat membuat, mengubah atau mencabut wasiatnya tanpa persetujuan dari siapapun. Wasiat yang dibuat oleh pewasiat selama hidupnya disimpan di Notaris, dan akan dibuka serta dijalankan pada saat pewasiat meninggal dunia. Notaris wajib mengunggah wasiat yang disimpan padanya di Daftar Pusat Wasiat. Oleh karena itu, untuk mengetahui ada

---

<sup>10</sup> J. Satrio (selanjutnya disebut J. Satrio (a)), Hukum Waris, Alumni: Bandung, 1992, hlm. 29.

atau tidak adanya ahli waris *testamentair* perlu dilakukan pengecekan di Daftar Pusat Wasiat sebelum pembuatan Surat Keterangan Waris.

Pengecekan wasiat tersebut sangat perlu dilakukan karena jika terdapat wasiat, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu (pelaksanaan wasiat tersebut tentunya harus memerhatikan pembatasan-pembatasan berkaitan dengan berlakunya wasiat sesuai masing-masing ketentuan hukum yang berlaku).

Pengecekan wasiat di Daftar Pusat Wasiat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik. Pasal 1 angka 7 mengatur bahwa pemohon adalah orang perorangan, Notaris, instansi pemerintah atau swasta.

Dalam praktik, Notaris pada saat ingin membuat Akta Keterangan Hak Mewaris akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah pewaris pernah membuat Wasiat semasa hidupnya, sedangkan Balai Harta Peninggalan dan Kurator mensyaratkan salah satu dokumen yang harus dilengkapi oleh ahli waris yaitu Surat Keterangan Wasiat dari Daftar Pusat Wasiat sebelum menerbitkan Surat Keterangan Waris.

Berbeda dengan kedua instansi tersebut, Kepala Desa/Lurah dan Camat dalam proses mengetahui Surat Pernyataan Ahli Waris tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan pada Daftar Pusat Wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Meskipun terdapat perbedaan dalam proses pembuatannya, ketiganya memiliki kegunaan yang sama yaitu dapat digunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Namun, salah satu hal yang penting untuk dilakukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai apakah ada ahli waris lain yang berhak selain ahli waris *ab-intestato* dengan melakukan pengecekan wasiat di Daftar Pusat Wasiat tidak dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Pembuatan keterangan waris tanpa dilakukan pengecekan wasiat dapat menjadi permasalahan di kemudian hari apabila pewaris pernah melakukan pembuatan wasiat selama hidupnya. Pada umumnya dalam proses pembuatan wasiat, pemberi wasiat sering kali tidak memberitahukan kepada ahli warisnya ataupun kepada penerima wasiat akan adanya wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat. Tidak adanya kewajiban bagi pemberi wasiat untuk memberitahukan adanya wasiat yang akan dia buat menjadikan pemberi wasiat dapat langsung menghadap ke Notaris untuk membuat atau sekedar menyimpan dan mendaftarkan akta wasiatnya. Akibatnya setelah terbukanya warisan, seringkali ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat tersebut.

Hal ini pernah terjadi di mana ada ahli waris yang membuat surat pernyataan ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris, karena memang tidak melakukan pengecekan wasiat, sehingga tidak ada

keterangan mengenai ada atau tidaknya wasiat, tetapi salah satu ahli waris berinisiatif untuk datang kepada Notaris meminta dilakukan pengecekan apakah pewaris pernah membuat wasiat atau tidak. Setelah dilakukan pengecekan oleh Notaris pada Daftar Pusat Wasiat ternyata ditemukan bahwa pewaris pernah membuat wasiat. Notaris yang bersangkutan pun akhirnya membuat ulang Surat Keterangan Waris dengan menambahkan isi wasiat dari pewasiat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka fenomena yang terjadi yaitu pembuatan Surat Keterangan Waris tanpa dilakukan pengecekan wasiat dapat menimbulkan ketidakpastian bagi wasiat yang telah dibuat oleh pewaris dan juga hak dari penerima wasiat yang bisa dilanggar. Pasal 874 BW mengatur bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah yang dimaksud adalah surat wasiat. Oleh karena itu, pengecekan wasiat sangat diperlukan dalam membuat Surat Keterangan Waris agar kehendak pewaris/pewasiat dan juga hak dari penerima wasiat dapat terjamin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu:

1. Apa esensi pengecekan wasiat sebelum Kepala Desa/Lurah dan Camat menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris dalam kedudukannya sebagai Pejabat yang mengetahui?
2. Apakah Kepala Desa/Lurah dan Camat bertanggung jawab atas Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatanganinya dalam kedudukannya sebagai pejabat yang mengetahui tanpa melakukan pengecekan wasiat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan akan lebih terarah serta dapat mengenai sasaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperjelas esensi pengecekan wasiat sebelum Kepala Desa/Lurah dan Camat menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris dalam kedudukannya sebagai Pejabat yang mengetahui.
2. Untuk memperjelas tanggung jawab Kepala Desa/Lurah dan Camat atas surat pernyataan ahli waris yang ditandatanganinya dalam kedudukannya sebagai pejabat yang mengetahui tanpa dilakukan pengecekan wasiat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Memberikan manfaat berupa gambaran, sumbangan, pemikiran pada bidang hukum bagi Kepala Desa/Lurah dan Camat tentang pengecekan wasiat sebelum menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris dalam kedudukannya sebagai Pejabat yang mengetahui.
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai pengecekan wasiat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris.

#### **E. Orisinalitas Penulisan**

Sebagai pembanding dari penelitian ini, penulis mengajukan 3 (tiga) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. AMALINA LALITYA Z. Y., Judul: Surat Keterangan Waris Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Dan Camat Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2018). Tesis ini menganalisis: (1) Apakah alasan Surat Keterangan Waris dapat dijadikan alat bukti untuk menentukan ahli waris dalam proses jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah?; (2) Apakah akibat hukum dari Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris ternyata tidak benar?.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini: (1) Surat Keterangan Waris merupakan akta. Akta yang dimaksud dalam hal ini adalah akta dibawa tangan. Majelis Hakim yang berhak memutuskan seberapa besar kekuatan pembuktian dalam persidangan; 2) Surat Keterangan Waris yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia melibatkan beberapa pihak dalam pembuatannya. Pemohon Surat Keterangan Waris adalah ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia. Pihak yang ikut serta menandatangani Surat Keterangan Waris selain dari ahli waris yang berhak adalah Kepala Desa dan Camat. Surat Keterangan Waris di bawah tangan yang tidak benar tentunya berakibat pada beberapa pihak.

2. KUNCORO SIDI., Judul: Pelaksanaan Pembuatan Surat Keterangan Waris Di bawah Tangan Yang Disaksikan Dan Dibenarkan Oleh Lurah Dan Dikuatkan Oleh Camat Guna Persyaratan Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kota Surakarta) (Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2017). Tesis ini menganalisis pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Waris di bawah tangan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah dan Dikuatkan oleh Camat Guna Persyaratan Peralihan Hak Atas Tanah (Studi di Surakarta). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Lurah dalam proses pembuatan Surat Keterangan Waris di bawah tangan meliputi Kendala administratif,

Kendala material dan Kendala Yuridis yaitu belum ada aturan baku mengenai prosedur tetap pembuatan Surat Keterangan Waris antara lain syarat dan ketentuan masa berlakunya, bentuk formal suratnya yang belum ada ketentuan yang baku, dan tata cara pencatatan administrasinya. Kewenangan Lurah dan Camat dalam mengesahkan Surat Keterangan Waris di bawah tangan tidak tertera secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena dalam Pasal 229 ayat 4 huruf c, tugas Lurah adalah membantu Camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Waris ini Lurah Sewu dan Lurah Gandekan berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 C tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Peraturan Walikota tersebut memang tertera kewenangan Lurah dalam pengesahan atau legalisasi Surat Keterangan Waris, namun tidak dijelaskan tentang prosedur formil dan materiilnya seperti subjek hukum Surat tersebut apakah harus penduduk di mana Lurah /Camat tersebut menjabat, tidak jelas bentuk formal yang baku dari surat tersebut dan sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada Lurah terhadap proses penentuan Ahli Waris dari pewaris khususnya bila tidak memiliki anak dan saudara kandung. Terlebih pada saat

sekarang tidak ada lagi perbedaan WNI asli atau keturunan yang ada hanya Warga Negara Indonesia asli dan Warga Negara Asing.

3. NASUHA, Judul: Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris Oleh Lurah di Kota Bukittinggi (Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas 2016). Tesis ini menganalisis: (1) Bagaimanakah proses pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Lurah di Kota Bukittinggi?; (2) Bagaimanakah bentuk atau format Surat Keterangan Ahli Waris oleh Lurah di Kota Bukittinggi?; (3) Bagaimanakah kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Lurah? Adapun kesimpulan dari penelitian ini: (1) Proses pembuatan surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh Lurah dan dikuatkan Camat hanya dengan melampirkan surat keterangan kematian pewaris, kartu tanda penduduk ahli waris, kartu tanda penduduk para saksi, dan surat pernyataan ahli waris; (2) Format surat keterangan ahli waris masih bervariasi karena dibuat oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa ada format baku dari kelurahan; (3) Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Lurah di Kota Bukittinggi merupakan akta di bawah tangan.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yaitu ketiga penelitian di atas membahas mengenai alasan Surat Keterangan Waris dijadikan alat bukti untuk menentukan ahli waris dalam proses jual beli oleh Pejabat Pembuat

Akta Tanah, akibat hukum dari Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris ternyata tidak benar, Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Lurah dalam proses pembuatan Surat Keterangan Waris di bawah tangan, dan proses, format, serta kedudukan dari Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris yang disahkan oleh Lurah. Sedangkan penulisan yang dilakukan oleh penulis berfokus pada esensi pengecekan wasiat serta tanggung jawab dari Kepala Desa/Lurah dan Camat atas Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani dalam kedudukannya sebagai pejabat yang mengetahui tanpa melakukan pengecekan wasiat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Waris dan Kewarisan**

##### **1. Pengertian Hukum Waris**

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.<sup>11</sup>

Seperti yang diketahui, hukum waris termasuk dalam bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun, untuk hukum waris meskipun letaknya dalam bidang hukum perdata, tetapi ternyata di dalamnya terdapat unsur paksaan. Unsur paksaan dalam hukum waris BW misalnya ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu dari hartanya. Misalnya selama hidupnya, pewaris menghibahkan

---

<sup>11</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 1.

sejumlah tertentu dari hartanya yang dilarang untuk itu, maka penerima hibah mempunyai kewajiban hukum untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya tersebut ke dalam harta warisan guna memenuhi hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak mutlak.<sup>12</sup>

Perbedaan antara unsur paksaan dalam hukum waris khususnya dengan unsur paksaan pada hukum yang bersifat memaksa seperti hukum pidana, bahwa pelanggaran terhadap unsur paksaan dalam hukum waris tidak berakibat pidana, melainkan hanya konsekuensi saja sebagaimana contoh di atas. Konsekuensi dari hukum waris sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, maka apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya di kala ia masih hidup adalah kewenangannya. Namun, kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan, maka akan ada risiko hukum di kemudian hari setelah ia meninggal dunia.<sup>13</sup>

Pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”, Hazairin mempergunakan istilah “hukum kewarisan”, dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1-3

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Eman Suparman, *Loc.Cit.*

Menurut J. Satrio, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Batasan tersebut mencanangkan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Kekayaan yang dimaksud adalah semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dipunyai orang, yang mempunyai nilai uang. Hal ini berarti bahwa:<sup>15</sup>

- a. Hukum waris sebenarnya merupakan bagian dari Hukum kekayaan.
- b. Hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, tidak dapat diwariskan. Contoh: hak marital (*maritale macht*).
- c. Perikatan-perikatan yang walaupun mempunyai sifat hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke verbintenissen*), tetapi berasal dari hukum keluarga, tak termasuk dalam warisan. Sebaliknya hak-hak kekayaan yang sudah ada (sudah muncul), sekalipun berasal dari hubungan kekeluargaan masuk dalam warisan, seperti angsuran alimentasi yang sudah jatuh tempo pada waktu yang berhak meninggal.

---

<sup>15</sup> J. Satrio (a), *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

- d. Hubungan-hubungan hukum tertentu, yang walaupun mempunyai nilai uang, dan karenanya bersifat hukum kekayaan tetapi bersifat sangat pribadi, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan. Contoh: hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi, mengandung kewajiban prestasi yang berhubungan erat sekali dengan pribadi si pewaris, seperti pelukis yang berjanji untuk membuat lukisan potret seseorang.

Menurut Padma D. Liman, hukum waris adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang karena ia telah wafat dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka yang mempunyai hubungan darah maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>16</sup>

Meskipun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, tetapi pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa, hukum waris itu merupakan kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Padma liman, *Hukum Waris Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut BW Edisi Revisi*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 2.

<sup>17</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 5

## 2. Syarat – Syarat Mewaris

Di Indonesia ada tiga macam sistem hukum waris, hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia. Ketiga sistem hukum tersebut yaitu: Hukum Waris Perdata Barat (BW), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat.

### a. Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Syarat-syarat pewarisan tidak diatur secara eksplisit dalam BW, tetapi jika melihat dari beberapa pasal yang ada maka dapat disimpulkan beberapa syarat pewarisan menurut BW:

#### 1. Harus ada kematian pewaris

Pasal 830 BW mengatur bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pasal tersebut mengandung suatu asas pokok Hukum Waris yaitu bahwa jika ingin berbicara mengenai warisan, tentunya harus ada orang yang meninggal, jadi pewaris harus sudah meninggal. Pengertian meninggal di sini adalah meninggal secara alamiah.<sup>18</sup>

Namun, terhadap Pasal tersebut ada beberapa pengecualiannya, yang diatur dalam Pasal 467 dan 470 BW. Pasal-pasal tersebut mengatur dalam hal orang telah meninggalkan tempat untuk suatu jangka waktu tertentu dan dari padanya tidak terdengar lagi kabar, sehingga orang tidak lagi mengetahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, maka yang berkepentingan dapat mengajukan

---

<sup>18</sup> J. Satrio (a), *Op. Cit.*, hlm. 19.

permohonan kepada Pengadilan Negeri agar orang yang meninggalkan tempat dinyatakan “diduga” meninggal dunia.<sup>19</sup>

Selanjutnya, Pasal 472 BW mengatur mengenai hak dan kewajiban dari para “yang diduga merupakan ahli waris” dan para orang lain yang berkepentingan. Di sini terdapat pewarisan dari orang yang “diduga meninggal dunia” kepada orang “yang diduga ahli waris”, sekalipun mula-mula bukan merupakan pewarisan yang sempurna, karena sifatnya baru sementara; baru sesudah jangka waktu tertentu akan menjadi tetap.<sup>20</sup>

2. Ahli waris harus ada atau masih hidup ketika pewaris meninggal dunia

Dalam BW, ada 2 jenis ahli waris yang dikenal yaitu ahli waris *ab-intestato* dan ahli waris *testamentair*. Ahli waris *ab-intestato* atau biasa dikenal dengan ahli waris berdasarkan undang-undang adalah ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang dalam hal ini BW. Ahli waris ini adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi empat golongan. Sedangkan ahli waris *testamentair* adalah mereka yang menjadi ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat.

Pasal 836 dan 899 BW pada pokoknya mengatur bahwa orang yang bertindak sebagai ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan. Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam Pasal

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

2 BW, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan.<sup>21</sup>

3. Ahli waris harus cakap atau mampu mewaris atau layak bertindak sebagai ahli waris

Pada dasarnya tidak semua ahli waris berhak menerima harta warisan dari pewaris. Ahli waris yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris karena perbuatannya yang tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan adalah:<sup>22</sup>

- a. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.  
Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, akan tetapi jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, si pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan (*grasi*) tidak menghapuskan keadaan “tidak patut mewaris”
- b. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah
- c. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Selain itu, Pasal 907 BW mengatur bahwa orang-orang yang berhubung dengan jabatannya atau pekerjaannya, maupun

---

<sup>21</sup> Effendi Perangin, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

hubungannya dengan yang meninggal tidak dibolehkan menerima keuntungan dari surat wasiat yang dibuat oleh si pewasiat, misalnya: Notaris yang membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menyaksikan pembuatan akta tersebut.<sup>23</sup>

4. Harus ada warisan atau sesuatu yang akan diwariskan.

Hukum waris tidak akan dipersoalkan jika orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda. Maka unsur mutlak yang harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.<sup>24</sup> Harta kekayaan yang dimaksud adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki pewaris sebelum meninggal dunia. Sedangkan, hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan.

Namun, dalam hal tersebut ada suatu perkecualian, antara lain hak seorang bapak untuk menyangkal sah-nya anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak

---

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 267.

<sup>24</sup> Anisitus Amanat, *Op. Cit.*, hlm. 6.

yang sah dari bapak atau ibunya, berdasarkan undang-undang beralih pada ahli waris.<sup>25</sup>

## b. Hukum Waris Islam

Dalam Syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

### 1. Matinya *muwarits*

Matinya *muwarits* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru *muwarits* jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika masih hidup, maka itu bukan waris.

Kematian *muwarits*, menurut ulama, dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:<sup>26</sup>

- a. Mati *haqiqy* (sejati) adalah kematian yang disaksikan oleh panca indra;
- b. Mati *hukmy* (menurut putusan hakim) adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati;
- c. Mati *taqdiry* (menurut dugaan) adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati

### 2. Hidupnya *warits*

Hidupnya *warits* (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris

---

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 257.

<sup>26</sup> H.R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2002. hlm. 5.

meninggal dunia. Masalah yang muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah *mafqud*, anak dalam kandungan dan mati berbarengan.

Masalah *mafqud* terjadi dalam hal keberadaan seorang waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika *muwaris* meninggal dunia. Dalam hal seperti ini maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si *mafqud* tersebut masih hidup. Itu dilakukan untuk menjaga hak si *mafqud* jika ternyata dia masih hidup.<sup>27</sup>

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri *muwaris* dalam keadaan mengandung ketika *muwaris* meninggal dunia. Dalam hal seperti itu maka penetapan keberadaan anak dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut, sehingga pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.<sup>28</sup>

Masalah mati berbarengan terjadi apabila dua orang atau lebih yang saling mewaris mati berbarengan, misalnya seorang bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal dahulu. Dalam hal seperti itu, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi

Hubungan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewariskan dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Hubungan nasab (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek lainnya, atau pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar/ menyamping seperti saudara, paman, dan anak turunannya. Hubungan darah di sini adalah hubungan darah yang disebabkan pernikahan yang sah.
- b. Hubungan pernikahan yaitu seorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang sah berdasarkan Syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Pernikahan tersebut harus masih berlangsung sampai saat kematian salah satu pihak suami atau istri, tidak dalam keadaan bercerai.
- c. Hubungan perbudakan, yaitu seorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak yang telah dibebaskannya. Pembebasan seorang budak berarti pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya. Apabila yang dimerdekakan itu

---

<sup>30</sup> H. Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 72-77.

meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris, baik karena hubungan nasab atau pernikahan, maka bekas tuan yang membebaskannya berhak menerima warisan padanya. Akan tetapi, apabila bekas tuannya meninggal dunia, bekas budak tidak berhak menerima warisan dari harta warisan dari bekas tuannya.

- d. Karena hubungan agama Islam; yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.

#### c. Hukum Adat

Berbeda dengan Hukum Waris BW dan Hukum Waris Islam yang hanya membicarakan waris setelah pewaris meninggal dunia, dalam sudut hukum adat, sebelum pewaris meninggal dunia sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris waris sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 8-9.

Harta warisan berdasarkan hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut. Hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan melainkan didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Warisan adat memiliki tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak) yaitu: <sup>33</sup>

1. Adanya harta peninggalan atau harta warisan;
2. Adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan;
3. Adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

### **3. Golongan Ahli Waris**

#### **a. Hukum Waris Perdata (BW)**

Dalam Hukum Waris BW, pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keturunan dan pasangan hidup terlama dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris *ab-intestato* yang terpenting

---

<sup>32</sup> Meita Djohan OE, *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende*, Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 87-88.

<sup>33</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 71.

karena pada kenyataannya, sanak keluarganya lainnya tidak akan menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan dan pasangan. Apabila pewaris tidak memiliki keturunan dan/atau pasangan, maka sanak keluarga yang berhak menjadi ahli waris. Dengan demikian, dalam hukum waris BW ahli waris pada dasarnya dibagi menjadi 4 (empat) golongan:

#### 1) Golongan I

Golongan I terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak atau sekalian keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Anak yang dimaksud adalah anak sah (termasuk dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan dan anak-anak yang diadopsi secara sah) oleh pewaris. Suami atau istri yang hidup terlama, bagian warisannya sama besar dengan bagian seorang anak.<sup>34</sup> Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami atau istri dari perkawinan kedua tidak akan lebih besar daripada bagian terkecil yang akan diterima seorang anak atau keturunan dari perkawinan pertama. Bagian istri/suami dari perkawinan kedua tidak boleh lebih dari seperempat harta peninggalan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Effendi Perangin, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>35</sup> Pasal 851-852a BW.

## 2) Golongan II

Golongan II terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Golongan II ini dapat menjadi ahli waris jika ahli waris dari Golongan I tidak ada. Bagi orang tua, ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.<sup>36</sup>

## 3) Golongan III

Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Apabila si pewaris tidak meninggalkan anak-anak dan keturunan seterusnya, saudara-saudara, janda atau orang tua, maka harta warisan akan diawali dengan pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama (*dikloving*). Tiap bagian akan diberikan kepada kakek dan nenek dari garis ayah dan bagian lainnya diberikan kepada kakek dan nenek dari garis ibu.<sup>37</sup>

## 4) Golongan IV

Ahli waris dari golongan IV adalah saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan IV ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Sistem pewarisan untuk ahli waris golongan IV ini

---

<sup>36</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 263.

merupakan kelanjutan dari sistem yang ada pada golongan III, yaitu adanya sistem *kloving* atau pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama. Pembagiannya menjadi setengah untuk keluarga garis ke samping dari pihak ayah, dan setengahnya lagi untuk keluarga garis ke samping dari pihak ibu.<sup>38</sup>

#### b. Hukum Waris Islam

Ahli waris dalam hukum Islam, jika dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Ahli waris *ashab al-furud* yaitu ahli waris yang ditentukan bagian-bagiannya.
- 2) Ahli waris *ashab al-usubah* yaitu ahli waris yang ketentuannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada *ashab al-furud*, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan sebagainya. Selain itu ada ahli waris yang selain menerima bagian tertentu [*ashab al-furud*] juga menerima sisa bagian sisa, seperti ayah.
- 3) Ahli waris *zawl al-arham*, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan nas tidak diberikan bagian. Kecuali apabila ahli waris *ashab al-furud* dan *ashab al-usubah* tidak ada. Misalnya, cucu perempuan garis perempuan.

Selain itu, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), ahli waris dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: Pertama berdasarkan hubungan darah yaitu ahli waris yang timbul karena hubungan keluarga. Golongan ini terdiri dari dua antara lain golongan laki-laki dan perempuan. Kedua, berdasarkan hubungan perkawinan yaitu ahli

---

<sup>38</sup> Anisitus Amanat, *Op. Cit.*, hlm. 125.

<sup>39</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hlm. 288.

waris yang timbul karena adanya ikatan perkawinan antara pewaris dengan ahli waris. Ahli waris ini meliputi janda atau duda.

Ahli waris yang dicantumkan pada KHI seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) orang. Apabila dirinci, ahli waris tersebut meliputi ahli waris laki-laki berjumlah 13 (tiga belas) orang yang meliputi: ayah; kakek dari garis ayah; anak laki-laki; cucu laki-laki garis laki-laki; saudara laki-laki sekandung; saudara laki-laki seayah; saudara laki-laki seibu; anak laki-laki saudara laki-laki sekandung; anak laki-laki saudara laki-laki seayah; paman, saudara laki-laki ayah seayah; anak laki-laki paman sekandung; dan anak laki-laki paman seayah. Sedangkan ahli waris perempuan berjumlah 8 (delapan) orang yaitu: ibu; nenek dari garis ibu; nenek dari garis ayah; anak perempuan; cucu perempuan garis laki-laki; saudara perempuan sekandung; saudara perempuan seayah; dan saudara perempuan seibu.<sup>40</sup>

Apabila semua ahli waris laki-laki masih ada, maka yang mendapat warisan adalah ayah dan anak laki-laki, sedangkan jika semua ahli waris perempuan masih ada, maka yang mendapat warisan adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. Namun, apabila semua ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda/duda.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 289.

<sup>41</sup> *Ibid.*

### c. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat di Indonesia berdasarkan sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda, termasuk ahli warisnya. Sistemnya dibagi sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Ahli waris dalam sistem ini hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dianggap masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, sehingga bukan merupakan ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia.
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Ahli waris dalam sistem ini adalah anak perempuan dan anak dari garis ibu karena merupakan bagian dari keluarga ibunya.
3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun

---

<sup>42</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 41-42.

perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

## **B. Wasiat**

### **1. Pengertian Wasiat**

Harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris berdasarkan undang-undang sepanjang pewaris tidak menetapkan hal lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) jatuh kepada ahli waris berdasarkan wasiat atau berdasarkan undang-undang. Dengan surat wasiat, pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa ahli waris tersebut.<sup>43</sup> Dengan kata lain, kehendak pewaris yang ia tuangkan dalam surat wasiat harus lebih dulu dijalankan. Ahli waris berdasarkan undang-undang baru mendapat warisan kalau pewaris tidak membuat wasiat atau jika ada sisa dari harta warisan setelah diberikan kepada ahli waris berdasarkan surat wasiat, yang tentunya harus memerhatikan ketentuan mengenai *legitime portie*.<sup>44</sup>

Pengertian wasiat ada diatur pada Pasal 875 BW yaitu:

Ada pun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang

---

<sup>43</sup> Effendi Perangin, *Op.Cit.*, hlm. 77.

<sup>44</sup> *Legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Dari Pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan yang menjadi unsur surat wasiat yaitu: <sup>45</sup>

1. Bentuknya adalah akta, yakni harus berupa tulisan
2. Merupakan pernyataan seseorang
3. Dilaksanakan setelah pembuat wasiat meninggal dunia
4. Setiap saat surat wasiat dapat dicabut kembali

Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Subekti, wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal.<sup>46</sup> Dari ketentuan tersebut pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (*herroepen*).

Dengan kata lain, bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pembatasan penting dari keberadaan *testament* terletak dalam pasal-pasal tentang *legitime portie*.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 171 huruf c KHI ditentukan bahwa Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Menurut Sayuti Thalib, pengertian Wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan adalah sebuah pernyataan kehendak oleh seseorang

---

<sup>45</sup> Herlien Budiono (selanjutnya disebut Herlien Budiono (b)), *Demikianlah Akta Ini*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 247.

<sup>46</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 106.

<sup>47</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 269.

mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Sedangkan, menurut pengertian harafiah dan untuk pemakaian persoalan lain di luar kewarisan, maka wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata baik yang disampaikan seseorang kepada, dan untuk orang lain, yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah ia telah tidak ada di dalam dunia yang fana ini.<sup>48</sup>

## **2. Jenis-Jenis Wasiat**

### **a. Berdasarkan BW**

#### **1. Wasiat Olografis (Pasal 932-934 BW)**

Wasiat olografis adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pembuat wasiat dan kemudian harus disimpan pada seorang Notaris. Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi wajib membuat akta penyimpanan (*acta van bewaargeving*) yang harus ditandatangani bersama-sama dengan pembuat wasiat dan saksi-saksi. Akta tersebut harus ditulis, baik di bawah surat wasiat (jika surat ini disampaikan dalam keadaan terbuka) maupun di atas kertas tersendiri (jika surat wasiat itu dengan tersegel disampaikan kepada Notaris). Apabila disampaikan dalam keadaan tertutup/tersegel, di hadapan Notaris dan para saksi, pembuat wasiat harus membubuhkan sebuah catatan

---

<sup>48</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 127.

pada sampulnya yang menyatakan bahwa sampul itu berisikan surat wasiatnya yang harus dikuatkan dengan tanda tangannya.<sup>49</sup>

Dalam hal pembuat wasiat karena sesuatu halangan yang timbul setelah penandatanganan surat wasiat ataupun sampulnya, tidak dapat menandatangani sampul atau akta penyimpanan, ataupun keduanya, maka Notaris harus menuliskan suatu keterangan tentang hal tersebut pada sampul atau akta penyimpanan tersebut. Sewaktu-waktu pembuat wasiat diperbolehkan meminta kembali surat wasiat olografis asal guna tanggung jawab Notaris, dari permintaan kembali itu dibuatnya suatu akta berita acara autentik. Dengan pengembalian wasiat olografis itu, maka wasiat tersebut dianggap dicabut.<sup>50</sup>

## 2. Wasiat dengan Akta Umum (Pasal 938-939 BW)

Wasiat dengan akta umum dalam bahasa aslinya disebut *openbaar akte*. Kata “umum” adalah terjemahan kata *openbaar*. Kata ini jangan diartikan bahwa akta itu dapat dilihat oleh semua orang, karena tetap dirahasiakan seperti akta-akta Notaris lainnya. Wasiat ini dikatakan akta umum karena merupakan jenis wasiat yang paling umum dibuat oleh orang-orang.<sup>51</sup>

Dalam wasiat dengan akta umum, pewasiat harus memberitahukan kepada Notaris dan saksi mengenai kehendaknya dalam surat wasiat.

---

<sup>49</sup> Herlien Budiono (b), *Loc.Cit.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2007, hlm. 270.

Kehendak ini diberitahukan secara lisan, bukan dalam bentuk tulisan. Setelah mendengar kehendak yang disampaikan oleh pewasiat, Notaris pun menuliskannya dalam suatu akta. Setelah itu, Notaris harus membacakan kehendak terakhir itu di hadapan saksi dan menanyakan kepada pewasiat apakah yang ia bacakan itu betul adalah kehendaknya. Setelah pewasiat membenarkan, maka pewasiat, Notaris, dan saksi harus menandatangani akta tersebut.<sup>52</sup>

### 3. Wasiat Rahasia (Pasal 940-942 BW)

Wasiat rahasia adalah wasiat yang dibuat oleh Pewasiat sendiri dan kemudian ia menyerahkannya kepada Notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel. Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat yang demikian, harus membuat akta pengalamanan atau akta *superscriptie*, dengan dihadiri oleh empat orang saksi.<sup>53</sup> Wasiat rahasia dibuat oleh pewasiat tetapi tidak harus ditulis sendiri oleh pewasiat, ia dapat meminta orang lain untuk menuliskannya kemudian menandatangani, berbeda dengan wasiat olografis yang harus ditulis sendiri oleh pewasiat.

### 4. *Codicil* (Pasal 935-936 BW)

Berbeda dengan ketiga surat wasiat yang di atas di mana pewasiat dapat menuliskan kehendaknya dalam bidang harta kekayaan, *Codicil* hanya boleh mengenai pengangkatan pelaksana wasiat, penyelenggaraan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> J. Satrio (a), *Op.Cit.*, hlm. 186.

penguburan, dan menghibahwasiatkan pakaian, perhiasan tertentu, dan mebel-mebel istimewa. Codicil dapat ditulis dengan akta bawah tangan.

b. Berdasarkan KHI

Mengenai bentuk dari wasiat, dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 195 ayat (1) KHI:

“Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.”

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa KHI memiliki 2 jenis wasiat yaitu wasiat dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Wasiat yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat dibuat di bawah tangan ataupun dibuat di hadapan Notaris.

Berbeda dengan yang diatur dalam BW di mana semua wasiat harus dalam bentuk tertulis,<sup>54</sup> dalam KHI membolehkan bentuk wasiat secara lisan dihadiri oleh dua orang saksi. Wasiat yang dilakukan secara lisan apabila dicermati lebih kepada perwujudan hukum Islam yang fleksibel. Penggunaan wasiat lisan di kemudian hari cenderung tidak relevan digunakan lagi, mengingat masyarakat sekarang ini membuat wasiat dalam bentuk akta untuk kepastian hukum. Pada maksud ini beberapa Sarjana muslim menegaskan bahwa sesungguhnya akta autentik akan lebih terpercaya untuk pembuktian di masa sekarang dan masa yang akan

---

<sup>54</sup> Merujuk pada pengertian wasiat yang diatur dalam Pasal 875 BW yang mengatur bahwa wasiat adalah suatu akta.

datang. Oleh karena itu masyarakat cenderung membuat wasiat dalam bentuk akta atau tulisan.<sup>55</sup>

### **3. Pendaftaran/Pelaporan Wasiat**

Wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat akan disimpan pada Notaris. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yaitu:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

---

<sup>55</sup> Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*, Jurnal Yuridis Vol.5 No. 1, 2018, hlm. 82.

- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Berkenaan dengan wasiat, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, dan k. Apabila Notaris melanggar ketentuan tersebut, maka ia dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Lebih jauh lagi, jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Tata cara pelaporan wasiat lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham 60/2016). Notaris wajib untuk membuat Daftar

Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat yang dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demikian juga jika ada wasiat yang dibuat oleh warga negara Indonesia di luar negeri, maka pemberi wasiat, penerima wasiat, atau kuasanya yang sah dapat melaporkan wasiat tersebut kepada Daftar Pusat Wasiat melalui Notaris di Indonesia. Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran data dalam Daftar Akta atau Daftar Nihil yang dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.

Tata cara pelaporan wasiat yang dilakukan oleh Notaris diatur dalam Pasal 5 Permenkumham 60/2016, yaitu:

- (1) Pelaporan Daftar Akta dilakukan dengan mengisi format isian yang memuat:
  - a. Identitas pemberi Wasiat yang meliputi:
    1. Nama lengkap, dahulu bernama atau alias;
    2. Tempat dan tanggal lahir;
    3. Pekerjaan;
    4. Alamat; dan
    5. Nomor Kartu Tanda Penduduk.
  - b. Nomor, tanggal, dan bulan, serta tahun pembuatan akta wasiat;
  - c. Jenis akta wasiat; dan
  - d. Nomor repertorium akta Wasiat
- (2) Dalam pelaporan Daftar Nihil dilakukan dengan memilih keterangan Nihil.

## **C. Surat Keterangan Waris**

### **1. Pengertian Surat Keterangan Waris**

Surat keterangan waris atau biasa disebut juga dengan istilah “akta keterangan hak mewaris”, atau “surat pernyataan ahli waris” merupakan surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan dalam surat tersebut

merupakan ahli waris dari seorang pewaris. Surat keterangan waris lebih lengkapnya dapat diartikan sebagai surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian ketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.

Pada saat ingin melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta warisan pewaris, ahli waris terkadang membutuhkan surat keterangan waris. Surat tersebut dapat dijadikan dasar oleh para ahli waris bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang belum dibagi. Dengan kata lain surat keterangan waris digunakan sebagai identitas bahwa seseorang merupakan ahli waris yang sah.<sup>56</sup>

Surat keterangan waris merupakan terjemahan dari *Verklaring van Erfrecht*. Jika dilihat dari Kamus Hukum Bahasa Belanda, dapat dilihat bahwa *Verklaring* atau *Verklarend* mempunyai dua arti. Pertama berarti menerangkan, atau menjelaskan, keterangan. Kedua berarti menyatakan, mendeklarasikan, atau menegaskan. *Verklaring* dalam arti menerangkan merupakan arti secara umum, yang dalam Bahasa Inggris disebut *information*, jadi hanya merupakan pemberian keterangan dalam arti yang

---

<sup>56</sup> Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan, Winanto Wiryomartani, *Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY)*, Jurnal Indonesian Notary Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 624.

umum dan tidak mengikat secara hukum siapapun, baik yang memberikan keterangan maupun yang menerima keterangan. Sedangkan, *Verklaring* dalam arti sebagai menyatakan berarti penjelasan dalam arti yang khusus dan mengikat secara hukum bagi yang menerima pernyataan, dan bagi mereka yang tidak menerima pernyataan tersebut wajib untuk membuktikannya secara hukum. Pernyataan seperti ini dalam Bahasa Inggris disebut *Declaration*. Maka dari itu, *Verklaring van Erfrecht* harus dibaca sebagai pernyataan sebagai ahli waris yang berupa pernyataan (pihak/para pihak) sebagai ahli waris.<sup>57</sup>

## **2. Dasar Hukum Pembuatan Surat Keterangan Waris**

Surat Keterangan Waris dapat digunakan ahli waris untuk membuktikan dirinya sebagai orang yang berhak untuk mengurus atau memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris untuk mereka. Instansi-instansi Pemerintah maupun swasta memerlukan Surat Keterangan Waris sebagai dasar hukum bahwa mereka menyerahkan harta kekayaan pewaris kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu ahli waris.

Harta kekayaan pewaris selama hidup bisa saja berupa tanah. Tanah yang ditinggalkan oleh pewaris dan akan dibagikan kepada para ahli warisnya tentu saja masih atas nama pewaris, sehingga diperlukan proses peralihan hak atas tanah dari nama pewaris menjadi atas nama para ahli

---

<sup>57</sup> Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie (a)), *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 33-34.

waris. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena waris diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997) yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

Pasal 42 ayat (1) PP 24/1997 mengatur mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh pewarisan sebagai berikut:

“Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36<sup>58</sup>, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.”

Pengaturan pembuatan Surat Keterangan Waris yang merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan diatur lebih lanjut dalam PMNA 3/1997 yang merupakan Ketentuan Pelaksanaan dari PP 24/1997. Dalam Peraturan tersebut diatur lebih detail mengenai surat-surat apa saja yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris, dan instansi

---

<sup>58</sup> (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

apa saja yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:

1. wasiat dari pewaris, atau
2. putusan Pengadilan, atau
3. penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;  
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,  
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dalam PMNA 3/1997, Instansi yang dapat mengeluarkan Surat Keterangan Waris dibedakan berdasarkan golongan penduduk pewaris. Penggolongan penduduk dianggap merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Diskriminasi rasial dalam pembuatan surat keterangan waris, bertentangan dengan semangat pembangunan negara demokrasi (*nation building*), bahwa dengan adanya penggolongan penduduk khususnya dalam pembuatan surat keterangan waris, terjadi sebuah tindakan dan/atau kebijakan yang bertentangan dengan hukum yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis berupa tindakan pembedaan dan/atau pembatasan bagi golongan-golongan tertentu untuk memperoleh kebebasan dasar dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia berupa kebutuhannya untuk memperoleh

alat bukti autentik yang menerangkan dirinya sebagai pihak yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan.<sup>59</sup>

Selain karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, penggolongan penduduk dalam membuat Surat Keterangan Waris juga bertentangan dengan:<sup>60</sup>

- a. Instruksi Presidium Kabinet nomor: 31/U/IN/12/1966 – telah ditetapkan penghapusan pembedaan golongan penduduk Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965/CERD*)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)
- e. Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676)
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919.

Pada tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Permen ATR/KBPN 16/2021 sebagai

---

<sup>59</sup> Fardatul Laili, *Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 13.

<sup>60</sup> Habib Adjie, dalam webinar Bincang Hukum IPPAT Visioner, berjudul “Seluk Beluk Peraturan Menteri ATR/KA BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tanggal 18 Oktober 2021.

perubahan ketiga atas PMNA 3/1997. Dalam Permen ATR/KBPN 16/2021 sudah tidak ditemukan lagi mengenai penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan pengadilan;
3. Penetapan hakim/ketua pengadilan;
4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dengan dihilangkannya penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris, maka saat ini setiap orang bebas untuk memilih di mana mereka ingin membuat surat keterangan waris. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c, Kepala Desa/Lurah dan Camat, Notaris serta Balai Harta Peninggalan dan Kuarator berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan waris.

a. Kepala Desa/Lurah dan Camat

Kepala Desa/Lurah dan Camat diberikan wewenang untuk mengetahui Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Kewenangan ini harus dilihat dan dikaitkan dengan sistem pemerintahan pada waktu itu.

Pada awalnya yang membidangi pertanahan adalah Jawatan Pendaftaran Tanah yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman. Kemudian dengan Surat Keputusan Presiden nomor 190 Tahun 1957, tanggal 12 September 1957 jawatan tersebut dipindahkan ke dalam lingkungan Kementerian Agraria. Selanjutnya, Jawatan Pendaftaran Tanah tersebut menjadi Direktorat Pendaftaran Tanah dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.<sup>61</sup>

Terakhir, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang merupakan peningkatan status dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. Ketika bidang pertanahan atau agraria masih berada dalam Departemen Dalam Negeri, maka Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk memberikan tugas tertentu kepada instansi lainnya yang masih dalam kewenangan Menteri Dalam Negeri, misalnya dengan memberikan kewenangan tertentu kepada instansi bawahannya seperti kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie (b)), *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 26.

<sup>62</sup> *Ibid.*

Dalam pelaksanaan pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris maka prosedur pengajuan permohonan dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Pemohon/para ahli waris datang sendiri ke kantor kepala desa dengan membawa surat pengantar dari ketua RT/RW atau dari kepala lingkungan tempat di mana para ahli waris berdomisili
2. Membawa kartu keluarga (KK) bagi masing-masing ahli waris
3. Membawa KTP asli bagi masing-masing ahli waris
4. Membawa bukti pelunasan PBB
5. Membawa surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang akan diwariskan dan telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang
6. Pemohon/para ahli waris datang sendiri beserta saksi-saksi ke kantor kepala desa dengan membawa data-data sebagaimana tersebut di atas untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh kepala desa tentang kebenaran data-data para ahli waris yang datang tersebut dan memastikan bahwa para ahli waris tersebut adalah ahli waris yang sah dari pewaris dengan memeriksa dokumen-dokumen dari para ahli waris seperti KK, KTP, surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang akan diwariskan, dan bukti pelunasan PBB dari tanah yang akan diwariskan tersebut
7. Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti oleh kepala desa tentang keaslian dan kebenaran data-data yang dibawa oleh para ahli waris, apabila ternyata para ahli waris setelah diperiksa kelengkapan dan kebenaran data-datanya ternyata adalah benar merupakan ahli waris dari pewaris maka untuk surat pernyataan keterangan hak waris yang telah dibuat sebelumnya oleh para ahli waris, ditandatangani oleh kepala desa sebagai tanda bukti bahwa kepala desa telah memeriksa kelengkapan dan kebenaran data-data yang diajukan oleh para ahli waris dan telah mensahkan kebenaran data-data tersebut dengan membubuhkan tanda tangan pada pernyataan keterangan hak waris yang telah dibuat sendiri oleh para ahli waris tersebut

Setelah Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris baik yang berbentuk pernyataan dari para ahli waris yang dibuat

---

<sup>63</sup> Latifah Hanum, *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputera*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm. 51-53.

sendiri oleh para ahli waris maupun Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat langsung oleh Kepala Desa, maka para ahli waris, saksi-saksi maupun Kepala Desa/Lurah yang telah menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut bersama-sama menghadap ke Camat untuk memperoleh pengesahan sebagai tanda persetujuan atas terbitnya Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut. Sebelum Camat menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris baik yang merupakan pernyataan dari para ahli waris maupun keterangan hak waris yang dibuat langsung oleh Kepala Desa/Lurah maka Camat terlebih dahulu memeriksa ulang seluruh kelengkapan dan keabsahan data-data pendukung yang diajukan oleh para ahli waris, memeriksa kebenaran data tersebut dan setelah itu Camat menandatangani hak waris tersebut sebagai tanda persetujuan telah diterbitkannya keterangan hak waris tersebut baik dalam bentuk pernyataan para ahli waris maupun yang dibuat langsung oleh Lurah/Kepala Desa.<sup>64</sup>

b. Notaris

Notaris membuat Akta keterangan hak mewaris berdasarkan kebiasaan dari Notaris terdahulu, tetapi masih terdapat perbedaan mengenai bentuk akta keterangan hak mewaris. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya Notaris tidak membuat Akta keterangan hak mewaris

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

dalam bentuk akta *partij*<sup>65</sup> mengingat dalam Akta Keterangan Hak Mewaris, terdapat pembagian harta waris untuk ahli waris yang dibuat oleh Notaris berdasarkan pengetahuannya mengenai hukum waris. Di samping itu, ada juga yang berpendapat bahwa Akta keterangan hak mewaris dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk akta *partij*.<sup>66</sup> Beberapa Notaris lebih memilih untuk membuat dalam bentuk akta *partij* karena Notaris berkewajiban untuk memformulasikan kehendak para pihak sesuai dengan data dan dokumen yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris. Dengan demikian, jika ada data, dokumen, dan keterangan yang tidak benar, maka menjadi tanggung jawab penghadap sepenuhnya. Misalnya, menghilangkan salah seorang ahli waris, dan Notaris tidak mengetahui apa-apa tentang hal tersebut, maka penghadap harus bertanggung jawab sepenuhnya.<sup>67</sup>

Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam akta *partij* terkait pembagian warisan tentunya hal tersebut memerlukan pengetahuan dari Notaris, bukan hanya berdasarkan pernyataan kehendak para pihak sebagai ahli waris. Untuk mengatasi hal tersebut, ahli waris dapat meminta Notaris untuk membuatkan *legal opinion* mengenai pembagian hak masing-masing ahli waris, setelah itu Notaris dapat membuat Akta Keterangan Hak Mewaris berdasarkan Dokumen-dokumen, Akta

---

<sup>65</sup> Akta *Partij* (Akta Para Penghadap), yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat umum, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan pejabat umum.

<sup>66</sup> R.M. Henky Wibawa Bambang Pranama, Suhariningsih, Abdul Rachmad Boediono, *Op. Cit.*, hlm. 19

<sup>67</sup> Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie (c)), *Implementasi Peraturan Pendaftaran Tanah Waris oleh Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 25.

Pernyataan dan juga *Legal Opinion* mengenai pembagian hak masing-masing ahli waris.<sup>68</sup> Selain cara tersebut, ada beberapa Notaris yang tidak memasukkan pembagian atau hak masing-masing para ahli waris dalam Akta Keterangan Hak Mewaris, tetapi pembagian tersebut akan dibuatkan dalam akta tersendiri lagi yaitu Akta Kesepakatan Pembagian Hak/Bagian Para Ahli Waris.<sup>69</sup>

Dalam Permen ATR/KBPN 16/2021, terdapat perubahan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Akta keterangan hak mewaris. Selain menghapus penggolongan penduduk, Akta Keterangan hak mewaris hanya bisa dikeluarkan oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Notaris harus memerhatikan kesesuaian antara tempat tinggal pewaris yang meninggal dunia dan tempat kedudukan Notaris dan bukti kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang sesuai dengan surat bukti bersangkutan meninggal dunia, misalnya pewaris meninggal dunia di Kota Surabaya, maka Akta keterangan hak mewaris harus dibuat di hadapan Notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Octorio Ramiz Parenrengi, dalam Seminar Hasil Penelitian Virginia Ellen Oktania Sie, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, berjudul "*Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat*", tanggal 25 Januari 2023.

<sup>69</sup> Habib Adjie (c), *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>70</sup> Habib Adjie, dalam webinar Bincang Hukum IPPAT Visioner, berjudul "*Seluk Beluk Peraturan Menteri ATR/KA BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang*

### c. Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara

Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara merupakan salah satu instansi yang ditunjuk dalam Permen ATR/KBPN 16/2021 untuk membuat Surat keterangan waris. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi pembuatan surat keterangan hak mewaris.

Untuk mendapatkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, pemohon dapat langsung memohonkan sendiri Surat Keterangan Waris kepada Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, tetapi dapat juga dikuasakan kepada orang lain dengan catatan harus dengan Surat Kuasa untuk proses Akta Keterangan dari yang bersangkutan kepada orang lain yang mengurus Akta Keterangan Waris tersebut. Dalam kuasa tersebut harus jelas penggunaannya untuk apa kuasa itu dibuat dan ahli waris yang menguasai harus semua menandatangani kuasa tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa yang berperan aktif untuk mendapatkan surat keterangan waris adalah para ahli waris.<sup>71</sup>

---

*Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, tanggal 18 Oktober 2021.

<sup>71</sup> Wahyu Hadis, *Op.Cit.*, hlm. 447.

Format Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan pada masing-masing wilayah mempunyai format masing-masing sehingga tidak ada acuan dalam format yang ditentukan.<sup>72</sup>

#### **D. Pengertian dan Kewenangan Camat, Lurah, dan Kepala Desa**

##### **1. Camat**

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, Camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>73</sup>

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.<sup>74</sup>

Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.<sup>75</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, Camat memiliki beberapa tugas yang diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah) dan secara lengkap diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (PP Kecamatan) yaitu:

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm.102.

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
  1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
  1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
  1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan
  3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
  1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Lurah**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Tentang Kelurahan dimasukkan dalam PP Kecamatan dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam UU Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, tetapi merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah yang bertujuan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota asal usul Sekertaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang harus mempunyai kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan, Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan memiliki tugas untuk dilaksanakan yang diatur dalam Pasal 229 ayat (4) UU Pemerintah Daerah dan secara lengkap diatur dalam Pasal 25 ayat (3) PP Kecamatan yaitu:

Tugas Lurah meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **3. Kepala Desa**

Dalam penyelenggaraan desa diperlukan organisasi/lembaga dan pemimpin/kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa, yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP Desa) bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa yang dimaksud adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa.<sup>77</sup>

Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, memberikan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, kewenangan dari Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) yaitu:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>77</sup> Arif Sumeru, *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Kebijakan Manajemen Publik Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 48.

## E. Landasan Teori

### 1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum yang digunakan untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>78</sup> Menurut Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga, yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>79</sup>

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin

---

<sup>78</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 3.

<sup>79</sup> Utrecht dalam buku karya Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm 23.

terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>80</sup>

## 2. Kewajiban

Dalam ilmu hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan kepada seseorang oleh hukum. Kewajiban dikelompokkan sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Kewajiban-kewajiban yang mutlak dan nisbi  
Kewajiban-kewajiban yang mutlak dan nisbi adalah kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya, yang hanya ditujukan kepada kekuasaan yang membawahnya. Kekuasaan nisbi adalah yang melibatkan hak di lain pihak.
- b. Kewajiban-kewajiban perdata  
Kewajiban publik adalah yang berkorelasi dengan hak-hak publik, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum pidana, kewajiban perdata adalah korelatif dari hak-hak perdata, seperti kewajiban yang timbul dari perjanjian.
- c. Kewajiban-kewajiban yang positif dan negatif  
Kewajiban positif menghendaki dilakukannya perbuatan positif, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembelinya. Kewajiban negatif adalah yang menghendaki agar suatu

---

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 137.

<sup>81</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 60-61.

pihak tidak melakukan sesuatu, seperti kewajiban seorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu milik tetangganya.

d. Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus

Kewajiban universal ditujukan kepada semua warga Negara, seperti yang timbul dari undang-undang. Kewajiban umum ditujukan kepada golongan orang-orang tertentu, seperti orang asing, orang tua. Kewajiban khusus adalah yang timbul dari bidang hukum tertentu, seperti kewajiban dalam hukum perjanjian

e. Kewajiban-kewajiban primer dan yang bersifat memberikan sanksi

Kewajiban primer adalah yang tidak timbul dari perbuatan yang melawan hukum, seperti kewajiban seseorang untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain yang dalam hal ini tidak timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban lain sebelumnya

### 3. Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban memiliki dua istilah yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* mengandung makna suatu kondisi tunduk pada kewajiban secara faktual seperti kerugian, ancaman, biaya, beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera, sedangkan *responsibility* diartikan sebagai yang hal dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan suatu kewajiban yang dibebankan padanya.<sup>82</sup> Menurut Hans Kelsen, suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus

---

<sup>82</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335

sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>83</sup>

Berdasarkan hukum perdata dasar, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>84</sup> Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:<sup>85</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:<sup>86</sup>

1. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari

---

<sup>83</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. 1*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 140.

<sup>86</sup> Ridwan HR., *Op. Cit.* hlm. 365.

pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>87</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*Strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

---

<sup>87</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336